

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Tahun :

2	0	2	2
---	---	---	---



Subbagian Humas dan TU Kalan  
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media :	Radar Sampit	Halaman : 13
Kompas	Kalteng Pos	Borneo News
Palangka Post	Tabengan	

# Tindaklanjuti LHP BPK RI untuk Pertahankan WTP

## PALANGKA RAYA, PPOST

DPRD Kota Palangka Raya, beberapa waktu lalu menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan Panitia Khusus (Pansus) DPRD terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Kalteng, tentang efektivitas pengelolaan pendapatan asli daerah dan penyediaan air minum berkualitas.

Dalam paripurna yang telah disampaikan tentang rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh DPRD dan catatan penting lainnya, agar bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah kota.

Terkait hal tersebut Wakil Ketua II DPRD Kota Palangka Raya, Basirun B Sahepar, mengatakan, Pansus DPRD dan Pemko Palangka Raya telah membahas segala masukan dari BPK RI Kalteng, untuk mengetahui hasil keputusan mereka atas pengelolaan PAD guna mendorong kemandirian fiskal oleh instansi terkait, juga tentang efektivitas penyediaan air minum oleh dari tahun 2020 sampai semester pertama tahun 2021.

Selain itu, lembaga DPRD ungkap Basirun kembali, bergerak sesuai dengan Permendagri 13 Tahun 2010 tentang pelaksanaan fungsi Penga-

wasan DPRD. Sehingga atas segala masukan dan informasi dari OPD terkait mengenai rekomendasi dari BPK, maka DPRD turut memberikan masukan dan catatan penting.

Dijelaskan legislator Partai Demokrat ini, setidaknya ada lima catatan yang harus diperhatikan oleh Pemko. Pertama, terhadap rekomendasi BPK RI yang belum ditindaklanjuti dan masih dalam proses, maka ditegaskannya OPD selaku penanggung jawab harus segera melakukan koordinasi dan melaporkan hasil tindaklanjutnya kepada BPK RI Kalteng dan DPRD Kota melalui Inspektorat.

Kedua, beberapa rekomendasi BPK RI yang membutuhkan dukungan anggaran maka dikatakannya harus dimasukkan dalam rencana

kerja pemerintah daerah (RKPD) agar dapat dimasukkan dalam APBD Perubahan 2022 ataupun Rancangan APBD 2023.

Kemudian yang ketiga, lanjut Basirun, rekomendasi yang membutuhkan penyusunan produk hukum seperti perda atau perubahan perda, maka harus dimasukkan dalam Prolegda agar dapat dibahas di tahun sidang 2022 ataupun 2023.

"Keempat, DPRD menilai bahwa hal tersebut penting agar terus kami awasi dan mengawal tindaklanjut rekomendasi LHP tersebut sampai selesai," tukasnya.

Serta catatan terakhir, kata Basirun lagi, DPRD berharap seluruh rekomendasi bisa diselesaikan dalam 60 hari, terhitung sejak 28 Desember 2022. Lalu pelaksanaan pekerjaan dimasa akan datang, harus lebih teliti dan cermat.

"Kami sangat berharap agar catatan ini bisa menjadi perhatian pemko untuk segera ditindaklanjuti sesuai peraturan berlaku, yang pasti, kami harap bisa kembali mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," tutupnya. (fys/p8)